



**P U T U S A N**  
**Nomor 153/Pid.B/2025/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FIGO ANUGRAH SETYA WIBOWO BIN SUKIRNO (ALM);**  
Tempat lahir : Purworejo;  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/17 Agustus 2006;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Mulyorejo RT 002 RW 001 Desa Bali Sadhah Tengah Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 153/Pen.Pid/2025/PN Bta tanggal 11 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pen.Pid/2025/PN Bta tanggal 11 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Figo Anugrah Setya Wibowo Bin Sukirno (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana surat dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Figo Anugrah Setya Wibowo Bin Sukirno (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Kunci Ring 10-12.
  - 1 (satu) buah Ember Cat Besar, Warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 2 (dua) Unit Accu Merk FB, senilai Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dari Toko MITRA MOTOR tanggal 03 Mei 2024.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 2 (dua) Unit Accu, 70 Ampere, Merk FB.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil MITSUBHISI Truck Tronton No Pol : BE 8727 ACU, Noka : MHMFN61GMPK00306, Nosin : 6m60303178, Warna Kuning, Tahun 202, No STNK : 12727213.G, An. STNK PT. RESTU RAYA INDONUSA.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Restu Raya Indonusa melalui saksi Joko Suyono Bin Suyatno.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali semua perbuatan dan kesalahannya serta Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-16/L.6.13/Eoh.2/03/2025 tanggal 8 April 2025 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Figo Anugrah Setya Wibowo Bin Sukirno (Alm) pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 di tempat parkir depan Rumah Makan H. Mulyadi Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB berawal pada saat Terdakwa yang merupakan orang yang bekerja pada PT. Restu Raya Indonusa dan dipercaya untuk membawa 1 (satu) unit Mobil Fuso dengan Nomor Polisi BE 8727 ACU berdasarkan Surat Kelengkapan Unit tertanggal 16 Januari 2025 yang dipergunakan untuk mengangkut Batu Bara dari Kabupaten Lahat yang akan dilakukan pembongkaran muatan di PT. Pelindo Lampung. Kemudian dalam perjalanannya Terdakwa berhenti ditempat parkir depan Rumah Makan H. Mulyadi Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk beristirahat. Kemudian Terdakwa mencabut 2 (dua) accu 70 Ampere Merk FB di Mobil Fuso dengan menggunakan kunci pas 10-12, dan rencananya terhadap 2 (dua) accu tersebut akan dijual untuk membeli solar karena uang untuk membeli solar yang sudah diberikan oleh PT. Restu Raya Indonusa sudah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi. Setelah itu Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) accu 70 Ampere Merk FB di samping rumah kosong tidak jauh dari lokasi Truk Fuso berhenti.

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB masih di hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 Terdakwa memberitahu kepada Saksi ALI WIDODO selaku perwakilan PT. Restu Raya Indonusa yang mengurus kemanan armada yang sedang parkir, bahwa accu pada Mobil Fuso yang dikendarai Terdakwa telah hilang. Lalu tidak berselang lama Saksi NOPRI ARDIYANSA yang juga selaku pengurus kemanan armada PT. Restu Raya Indonesia megikuti Terdakwa dan Saksi ALI WIDODO yang sedang berada di lokasi tempat parkir mobil Fuso sembari bertanya dengan mengatakan "ADO APO?", kemudian Saksi ALI WIDODO menjelaskan bahwa mobil fuso yang dibawa Terdakwa mengalami kehilangan 2 (dua) buah accu.
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi JOKO SUYONO setelah di hubungi Saksi RIYATNO (selaku Kepala Kendaraan Divisi IIIA PT. Restu Raya Indonusa) karena ada laporan dari Terdakwa telah terjadi kehilangan 2 (dua) buah accu, menghubungi Saksi NOPRI ARDIANSYA untuk mencari informasi atas kejadian hilangnya accu yang dimaksud. Lalu pada malam hari sekira Pukul 19.30 WIB Saksi NOPRI ARDIANSYA menghubungi Saksi PARIKOH untuk meminta izin melihat rekaman CCTV milik Saksi PARIKOH. Setelah itu Saksi PARIKOH meminta Saksi NOPRI ARDIANSYA untuk datang ke warung miliknya tempat lokasi CCTV berada. Kemudian Saksi NOPRI ARDIANSYA mengajak Saksi ALI WIDODO untuk datang ke warung milik Saksi PARIKOH. Sesampainya di warung milik Saksi PARIKOH, lalu Saksi NOPRI ARDIANSYA masuk ke dalam warung secara bersama-sama dengan Saksi PARIKOH untuk melihat rekaman CCTV.
- Bahwa pada rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa memikul ember cat warna putih yang berisi accu pada sekira pukul 04.00 WIB di Hari Kamis tanggal 30 Januari 2025. Setelah melihat rekaman CCTV dan memfoto rekaman CCTV Saksi NOPRI ARDIANSYA megikuti Terdakwa yang kebetulan sedang berada tidak jauh dari tempat kejadian. Lalu Saksi NOPRI ARDIANSYA langsung memegang Terdakwa sembari menanyakan dimana Terdakwa menyembunyikan accu yang dimaksud dan pada saat itu Terdakwa belum mengakuinya, lalu Saksi NOPRI ARDIANSYA memperlihatkan foto rekaman CCTV tersebut yang kemudian Terdakwa tidak bisa mengelaknya. Kemudian Saksi NOPRI ARDIANSYA memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah accu yang disembunyikan Terdakwa untuk dihadapkan kepada Saksi NOPRI ARDIANSYA. Setelah itu Saksi NOPRI ARDIANSYA megikuti Saksi JOKO SUYONO untuk memberitahukan bahwa 2 (dua) buah accu pada

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Fuso dengan Nomor Polisi BE 8727 ACU yang dibawa oleh Terdakwa tidak hilang melainkan disembunyikan oleh Terdakwa yang berniat akan menjualnya. Setelah itu Saksi JOKO SUYONO mengajak salah satu seorang anggota polisi untuk datang ke lokasi Parkir Mobil Fuso didepan Rumah Makan H. Mulyadi Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu guna mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi JOKO SUYONO selaku kuasa dari PT. Restu Raya Indonusa mengalami kerugian atas hilangnya 2 (dua) buah accu Merk FB yang apabila diuangkan bernilai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Figo Anugrah Setya Wibowo Bin Sukirno (Alm) pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 di depan Rumah Makan H. Mulyadi Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB berawal pada saat Terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Fuso dengan Nomor Polisi BE 8727 ACU atas dasar Terdakwa merupakan orang yang bekerja pada PT. Restu Raya Indonusa untuk mengangkut Batu Bara dari Kabupaten Lahat yang akan dilakukan pembongkaran muatan di PT. Pelindo Lampung. Kemudian dalam perjalanannya Terdakwa berhenti di tempat parkir depan Rumah Makan H. Mulyadi Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk beristirahat. Kemudian Terdakwa mencabut 2 (dua) accu 70 Ampere Merk FB di Mobil Fuso dengan menggunakan kunci pas 10-12, dan rencananya terhadap 2 (dua) accu tersebut akan dijual untuk membeli solar karena uang untuk membeli solar yang sudah diberikan oleh PT. Restu Raya Indonusa sudah

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi. Setelah itu Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) accu 70 Ampere Merk FB di samping rumah kosong tidak jauh dari lokasi Truk Fuso berhenti.

- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB masih di hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 Terdakwa memberitahu kepada Saksi ALI WIDODO selaku perwakilan PT. Restu Raya Indonusa yang mengurus keamanan armada yang sedang parkir, bahwa accu Mobil Fuso yang dikendarai Terdakwa telah hilang. Lalu tidak berselang lama Saksi NOPRI ARDIYANSA yang juga selaku pengurus keamanan armada PT. Restu Raya Indonesia megahampiri Terdakwa dan Saksi ALI WIDODO yang sedang berada di lokasi tempat parkir mobil Fuso sembari bertanya dengan mangatakan "ADO APO?", kemudian Saksi ALI WIDODO menjelaskan bahwa mobil fuso yang dibawa Terdakwa mengalami kehilangan 2 (dua) buah accu.

- Bahwa lalu sekira pukul 15.30 WIB Saksi JOKO SUYONO setelah di hubungi Saksi RIYATNO (selaku Kepala Kendaraan Divisi IIIA PT. Restu Raya Indonusa) karena ada laporan dari Terdakwa telah terjadi kehilangan 2 (dua) buah accu, menghubungi Saksi NOPRI ARDIANSYA untuk mencari informasi atas kejadian hilangnya accu yang dimaksud. Lalu pada malam hari sekira Pukul 19.30 WIB Saksi NOPRI ARDIANSYA menghubungi Saksi PARIKOH untuk meminta izin melihat rekaman CCTV milik Saksi PARIKOH. Lalu Saksi PARIKOH meminta Saksi NOPRI ARDIANSYA untuk datang ke warung miliknya tempat lokasi CCTV berada. Setelah itu Saksi NOPRI ARDIANSYA mengajak Saksi ALI WIDODO untuk datang ke warung milik Saksi PARIKOH. Sesampainya di warung milik Saksi PARIKOH, lalu Saksi NOPRI ARDIANSYA masuk ke dalam warung secara bersama-sama dengan Saksi PARIKOH untuk melihat rekaman CCTV.

- Bahwa pada rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa memikul ember cat warna putih yang berisi accu pada sekira pukul 04.00 WIB di Hari Kamis tanggal 30 Januari 2025. Setelah melihat rekaman CCTV dan memfoto rekaman CCTV Saksi NOPRI ARDIANSYA menghampiri Terdakwa yang kebetulan sedang berada tidak jauh dari tempat kejadian. Lalu Saksi NOPRI ARDIANSYA langsung memegang Terdakwa sembari menanyakan dimana Terdakwa menyembunyikan accu yang dimaksud dan pada saat itu Terdakwa belum mengakuinya, lalu Saksi NOPRI ARDIANSYA memperlihatkan foto rekaman CCTV tersebut yang kemudian Terdakwa tidak bisa mengelaknya. Kemudian tidak berselang lama atas perintah Saksi NOPRI ARDIANSYA Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah accu yang

*Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan Terdakwa guna dihadapkan kepada Saksi NOPRI ARDIANSYA. Setelah itu Saksi NOPRI ARDIANSYA menghubungi Saksi JOKO SUYONO untuk memberitahukan bahwa 2 (dua) buah accu pada Mobil Fuso dengan Nomor Polisi BE 8727 ACU yang dibawa oleh Terdakwa tidak hilang melainkan disembunyikan oleh Terdakwa yang berniat akan menjualnya. Setelah itu Saksi JOKO SUYONO mengajak salah satu seorang anggota polisi untuk datang ke lokasi Parkir Mobil Fuso di depan Rumah Makan H. Mulyadi Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu guna mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi JOKO SUYONO selaku kuasa dari PT. Restu Raya Indonusa mengalami kerugian atas hilangnya 2 (dua) buah accu Merk FB yang apabila diuangkan bernilai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dengan jelas surat dakwaan tersebut dan terhadapnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joko Suyono Bin Suyatno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah kehilangan Aki mobil milik PT.Restu Raya Indonusa (PT.RRI) tempat Terdakwa bekerja sebagai Driver atau Sopir Armada milik PT.RRI tersebut namun tidak memiliki surat pengangkatan sebagai Karyawan atau surat kontrak;

- Bahwa Saksi adalah sebagai Pengurus atau Penanggung Jawab Armada Angkutan Batu Bara milik PT.RRI;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, sekira jam 04.00 WIB, di Halaman parkir Rumah Makan H. Mulyadi Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OKU dan Saksi dapat mengetahuinya peristiwa setelah diberitahu oleh Saksi Nopri Ardiyansah Bin Sarmawi (Alm);

- Bahwa barang milik pihak korban yang telah hilang adalah berupa 2 (dua) Unit Accu, 70 Ampere, Merk FB, senilai Rp2.700.000,00 (Dua Juta tujuh Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa kronologis dari peristiwa tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, sekira jam 15.30 WIB, Saksi selaku Pengurus di Kabupaten OKU, mendapat info dari Pihak PT.RRI yang mengatakan bahwa salah satu armada milik PT.RRI yang diparkir di Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU telah kehilangan 2 (dua) unit Accu, yang mana mobil tersebut adalah mobil yang diserahkan atau dipercayakan kepada Terdakwa untuk membawanya, Saksi pun menghubungi Saksi Nopri Ardiyansah, sebelumnya Saksi bertanya dimana posisi Saksi Nopri Ardiyansah, Ia pun menjawab kalau Saksi Nopri Ardiyansah sedang berada di Pos di Rumah Makan H. Mulyadi, Saksi pun bertanya bagaimana ceritanya, lalu Saksi Nopri Ardiyansah memberitahu Saksi bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa telah kehilangan 2 (dua) Unit Accu, yang diketahuinya saat Saksi Nopri Ardiyansah sedang lewat depan tempat parkir mobil tersebut, setelah Saksi Nopri Ardiyansah bercerita Saksi pun meminta kepada Saksi Nopri Ardiyansah untuk mencari solusi bagaimana caranya agar mobil Fuso yang dikendarai Terdakwa tersebut dapat berangkat terlebih dahulu, kemudian sekira jam 20.00 WIB, Saksi Nopri Ardiyansah kembali menghubungi Saksi dan memberitahu kalau Saksi Nopri Ardiyansah dari melihat rekaman CCTV, yang mana dalam rekaman tersebut terlihat jika Terdakwa yang sedang membawa 2 (dua) Unit Accu dengan menggunakan ember cat besar warna putih, dengan tujuan Accu tersebut akan disembunyikan terlebih dahulu disamping rumah kosong yang jaraknya  $\pm$  150 (seratus lima puluh) meter dari tempat parkir mobil Fuso tersebut, lalu Saksi pun menyuruh untuk memfoto rekaman tersebut dan dikirimkan kepada Saksi, lalu Saksi pun meminta untuk diamankan terlebih dahulu, kemudian Saksi menghubungi Saudara Christiyanto yang merupakan Anggota Polisi untuk menemani Saksi mengamankan dan menjemput Terdakwa berikut barang bukti di Desa Tebing Kampung, setelah sampai Saksi pun langsung menemui Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa yang telah menggelapan 2 (dua) Unit Accu tersebut;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami pihak korban PT.RRI adalah 2 (dua) Unit Accu, 70 Ampere, Merk FB senilai Rp2.700.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
  - Bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang untuk membeli BBM jenis solar dari PT.RRI sejumlah Rp2.000.000,00, namun pengakuan Terdakwa uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
  - Bahwa tujuan Terdakwa menggelapkan 2 (dua) unit accu mobil Fuso tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya dipergunakan untuk membeli BBM solar;
  - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan, Saksi masih mengenalinya dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nopri Ardiyansah Bin Sarmawi (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah kehilangan Aki mobil Fuso milik Armada Angkutan Batu Bara PT.Restu Raya Indonusa (PT.RRI) tempat Terdakwa bekerja sebagai Driver atau Sopir Armada milik PT.RRI tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, sekira jam 04.00 WIB, di halaman parkir Rumah Makan H. Mulyadi Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU dan Saksi dapat mengetahuinya setelah melihat CCTV dan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Joko Suyono selaku Penanggung Jawab dari Armada Angkutan Batu Bara PT.RRI tersebut;
- Bahwa barang milik pihak korban yang telah hilang tersebut berupa 2 (dua) Unit Accu, 70 Ampere, Merk FB, senilai Rp2.700.000,00 (Dua Juta tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa kronologis dari peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, sekira jam 15.30 WIB, Saksi yang selaku Pengurus di Kabupaten OKU, mendapat info dari Pihak PT.RRI yang mengatakan bahwa salah satu armada milik PT.RRI yang diparkir

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU telah kehilangan 2 (dua) Unit Accu, yang mana mobil tersebut adalah mobil yang diserahkan atau dipercayakan kepada Terdakwa untuk membawanya, Saksi pun menghubungi Saksi Joko Suyono, sebelumnya Saksi Joko Suyono bertanya dimana posisi Saksi, Saksi pun menjawab kalau Saksi sedang berada di Pos di Rumah Makan H. Mulyadi, Saksi Joko Suyono pun bertanya bagaimana ceritanya, lalu Saksi memberitahu Saksi Joko Suyono bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa telah kehilangan 2 (dua) Unit Accu, yang diketahuinya saat Saksi sedang lewat depan tempat parkir mobil tersebut, setelah Saksi bercerita Saksi Joko Suyono pun meminta kepada Saksi untuk mencari solusi bagaimana caranya agar mobil Fuso yang dikendarai Terdakwa tersebut dapat berangkat terlebih dahulu, kemudian sekira jam 20.00 WIB, Saksi kembali menghubungi Saksi Joko Suyono dan memberitahu kalau Saksi dari ada melihat rekaman CCTV, yang mana dalam rekaman CCTV tersebut terlihat jika Terdakwa sedang membawa 2 (dua) Unit Accu dengan menggunakan ember cat besar warna putih, dengan tujuan accu tersebut akan disembunyikan terlebih dahulu disamping rumah kosong yang jaraknya  $\pm$  150 (seratus lima puluh) meter dari tempat parkir mobil Fuso tersebut, lalu Saksi Joko Suyono pun menyuruh Saksi untuk memfoto rekaman tersebut dan dikirimkan kepada Saksi Joko Suyono, lalu Saksi Joko Suyono pun meminta Saksi untuk diamankan terlebih dahulu Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Joko Suyono menghubungi Saudara Christiyanto yang merupakan Anggota Polisi untuk menemani Saksi Joko Suyono mengamankan dan menjemput Terdakwa berikut barang bukti di Desa Tebing Kampung, setelah sampai Saksi Joko Suyono pun langsung menemui Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa yang telah menggelapkan 2 (dua) Unit Accu tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami pihak korban PT.RRI adalah 2 (dua) Unit Accu, 70 Ampere, Merk FB senilai Rp2.700.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang untuk membeli BBM jenis solar dari PT.RRI sejumlah Rp2.000.000,00, namun pengakuan Terdakwa uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menggelapkan 2 (dua) unit accu mobil Fuso tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya dipergunakan untuk membeli BBM solar;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan, Saksi masih mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabutan 2 (dua) buah Accu Mobil Truk Fuso pada hari Kamis Tanggal 30 Januari 2025, sekira jam 04.00 WIB, di Parkiran Rumah Makan H.Mulyadi di Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU;
- Bahwa pemilik atau pihak korbannya adalah PT.Restu Raya Indonusa yang laporannya dikuasakan kepada Saksi Joko Suyono selaku Pengurus atau Penanggung Jawab;
- Bahwa barang yang Terdakwa telah gelapkan tersebut adalah berupa 2 (dua) unit Accu 70 Ampere merk FB, senilai Rp2.700.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat melakukan penggelapan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada surat pengangkatan ataupun perjanjian kontrak dengan PT RRI sebagai Sopir Armada Angkutan Batu Bara tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa yang bekerja sebagai sopir mobil Fuso (Armada milik PT. Restu Raya Indonusa), mengambil 2 (dua) Unit ACCU yang terpasang pada Mobil Fuso yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa sembunyikan terlebih dahulu dengan tujuan akan Terdakwa jual, namun Terdakwa laporkan kepada Pihak PT. Restu Raya Indonusa selaku pihak korban bahwa 2 (dua) Unit Accu Mobil yang Terdakwa bawa telah hilang dicuri dan meminta untuk diganti atau dibelikan yang baru;
- Bahwa 2 (dua) Unit Accu tersebut Terdakwa yang mengambilnya dan Terdakwa sembunyikan terlebih dahulu di samping rumah kosong dengan jarak sekira  $\pm$  150 (seratus lima puluh) meter sebelum akan Terdakwa jual dan 2 (dua) Unit Accu tersebut Terdakwa bawa dengan cara berjalan kaki dengan menggunakan ember cat plastik;
- Bahwa Mobil Fuso Armada Angkutan Batu Bara milik PT.RRI tersebut

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang telah dipercayakan atau diserahkan kepada Terdakwa sebagai sopirnya untuk mengangkut Batu Bara dan Mobil Fuso tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa ± selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa kronologis peristiwa penggelapan tersebut adalah berawal pada Hari Rabu tanggal 29 Januari 2025, sekira Jam 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi Pihak PT.RRI dan diminta untuk bongkar muatan batu bara yang Terdakwa, yang mana sebelumnya sudah Terdakwa muat dari Kabupaten Lahat dan Terdakwa beristirahat di tempat biasa Parkir di Depan Rumah Makan H. Mulyadi yang tidak jauh dari tempat Terdakwa tinggal di Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU, namun saat itu uang untuk membeli BBM solar yang sudah diberikan sebelumnya dari PT.RRI sudah Terdakwa gunakan untuk memperbaiki HandPhone dan Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa, karena tidak ada lagi uang untuk membeli bahan bakar solar tersebut, lalu pada Hari Kamis tanggal 31 Januari 2025, sekira jam 04.00 WIB, Terdakwa pun mencabut 2 (dua) unit accu 70 ampere merk FB di Mobil Fuso tersebut dengan tujuan akan Terdakwa jual dan uangnya akan dipergunakan untuk membeli Solar, kemudian setelah 2 (dua) Unit Accu tersebut sudah Terdakwa lepaskan lalu Terdakwa sembunyikan terlebih dahulu di Samping Rumah Kosong dengan jarak ± 150 (seratus lima puluh) meter dan kemudian akan Terdakwa jual besok harinya, setelah Accu tersebut sudah Terdakwa sembunyikan Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa untuk beristirahat, kemudian pada siang harinya sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa melaporkan kepada perwakilan pihak PT.RRI yaitu Saksi Nopri Ardiyansah yang standbay di Desa Tebing Kampung dan mengatakan bahwa 2 (unit ) Accu mobil tersebut telah hilang dicuri kemudian Saksi Nopri Ardiyansah mengajak Terdakwa untuk mengecek ke Mobil dan bertanya apa saja yang hilang, Terdakwa katakan hanya accu yang hilang, kemudian Saksi Nopri Ardiyansah pergi untuk mencari Accu gantinya supaya Terdakwa bisa berangkat ke Lampung untuk bongkar muatan, selanjutnya sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa ditemui Saksi Nopri Ardiyansah langsung bertanya "Dimana Accu Tersebut", awalnya Terdakwa mengelak tidak mengaku, dengan berkata "Saya Tidak Tahu ", Saksi Nopri Ardiyansah mengatakan bahwa ia telah melihat rekaman CCTV di warung yang tidak jauh dari tempat parkir, Terdakwa yang merasa perbuatannya sudah diketahui oleh Saksi Nopri Ardiyansah akhirnya mengakuinya dan menunjukkan tempat dimana

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) Unit ACCU tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang bukti 2 (Dua) Unit Accu Merk FB dibawa dan diamankan ke Kantor Polisi Polres OKU;

- Bahwa adapun rencana Terdakwa terhadap 2 (dua) Unit Accu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) namun belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa pergunakan adalah 1 (satu) kunci pas 10-12 untuk membuka baut accu pada mobil Fuso dan 1 (satu) buah ember cat besar warna putih;
- Bahwa adapun Terdakwa tidak menggunakan jasa kernet saat melakukan bongkar muat batu bara;
- Bahwa maksud Terdakwa adalah supaya perwakilan PT.RRI yang berada di Tebing Kampung dapat menggantikan 2 (dua) Unit Accu tersebut dan tujuan Terdakwa accu yang Terdakwa gelapkan dapat Terdakwa jual dan uangnya bisa membeli BBM solar yang mana uang BBM solar yang sebelumnya telah diberikan oleh PT.RRI telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan tidak dipergunakan untuk membeli BBM solar;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (Dua) unit accu 70 ampere merk FB;
- 2) 1 (Satu) lembar nota pembelian 2 (dua) unit accu 70 ampere merk FB. senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Toko Mitra Motor tanggal 03 Mei 2024;
- 3) 1 (Satu) kunci ring 10-12;
- 4) 1 (Satu) ember cat besar warna putih;
- 5) 1 (Satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Truck Tronton No. Pol: BE-8727-ACU. Noka: MHMFN61GMPK00306, Nosin: 6m60303178. warna kuning tahun 2023 No. STNK 12727213.G An. STNK PT.Restu Raya Indonusa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 30 Januari 2025, sekira jam 04.00 WIB bertempat di Parkiran mobil Rumah Makan H.Mulyadi di Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU, Terdakwa telah

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengambil dengan mencabut atau melepaskan 2 (dua) buah Accu Mobil Truk Fuso 70 Ampere merk FB, senilai Rp2.700.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa barang berupa 2 (dua) buah Accu Mobil Truk Fuso 70 Ampere merk FB, senilai Rp2.700.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tersebut adalah milik PT.RRI dimana Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil Armada Angkutan Batu Bara;

- Bahwa Terdakwa tidak ada surat pengangkatan ataupun perjanjian kontrak kerja dengan PT.RRI sebagai Sopir Armada Angkutan Batu Bara tersebut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa yang bekerja sebagai sopir mobil Fuso (Armada milik PT. Restu Raya Indonusa), mengambil 2 (dua) Unit ACCU yang terpasang pada Mobil Fuso yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa sembunyikan terlebih dahulu dengan tujuan akan Terdakwa jual, namun Terdakwa laporkan kepada Pihak PT. Restu Raya Indonusa selaku pihak korban bahwa 2 (dua) Unit Accu Mobil yang Terdakwa bawa telah hilang dicuri dan meminta untuk diganti atau dibeli yang baru;

- Bahwa 2 (dua) Unit Accu tersebut Terdakwa yang mengambilnya dan Terdakwa sembunyikan terlebih dahulu di samping rumah kosong dengan jarak sekira  $\pm$  150 (seratus lima puluh) meter sebelum akan Terdakwa jual dan 2 (dua) Unit Accu tersebut Terdakwa bawa dengan cara berjalan kaki dengan menggunakan ember cat plastik;

- Bahwa Mobil Fuso Armada Angkutan Batu Bara milik PT.RRI tersebut memang telah dipercayakan atau diserahkan kepada Terdakwa sebagai sopirnya untuk mengangkut Batu Bara dan Mobil Fuso tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa  $\pm$  selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa kronologis peristiwa penggelapan tersebut adalah berawal pada Hari Rabu tanggal 29 Januari 2025, sekira Jam 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi Pihak PT.RRI dan diminta untuk bongkar muatan batu bara yang Terdakwa, yang mana sebelumnya sudah Terdakwa muat dari Kabupaten Lahat dan Terdakwa beristirahat di tempat biasa Parkir di Depan Rumah Makan H. Mulyadi yang tidak jauh dari tempat Terdakwa tinggal di Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU, namun saat itu uang untuk membeli BBM solar yang sudah diberikan sebelumnya dari PT.RRI sudah Terdakwa gunakan untuk memperbaiki HandPhone dan Terdakwa pergungan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa, karena

*Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Bta*



tidak ada lagi uang untuk membeli bahan bakar solar tersebut, lalu pada Hari Kamis tanggal 31 Januari 2025, sekira jam 04.00 WIB, Terdakwa pun mencabut 2 (dua) unit accu 70 ampere merk FB di Mobil Fuso tersebut dengan tujuan akan Terdakwa jual dan uangnya akan dipergunakan untuk membeli Solar, kemudian setelah 2 (dua) Unit Accu tersebut sudah Terdakwa lepaskan lalu Terdakwa sembunyikan terlebih dahulu di Samping Rumah Kosong dengan jarak  $\pm$  150 (seratus lima puluh) meter dan kemudian akan Terdakwa jual besok harinya, setelah Accu tersebut sudah Terdakwa sembunyikan Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa untuk beristirahat, kemudian pada siang harinya sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa melaporkan kepada perwakilan pihak PT.RRI yaitu Saksi Nopri Ardiyansah yang standbay di Desa Tebing Kampung dan mengatakan bahwa 2 (unit) Accu mobil tersebut telah hilang dicuri kemudian Saksi Nopri Ardiyansah mengajak Terdakwa untuk mengecek ke Mobil dan bertanya apa saja yang hilang, Terdakwa katakan hanya accu yang hilang, kemudian Saksi Nopri Ardiyansah pergi untuk mencari Accu gantinya supaya Terdakwa bisa berangkat ke Lampung untuk bongkar muatan, selanjutnya sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa ditemui Saksi Nopri Ardiyansah langsung bertanya "Dimana Accu Tersebut", awalnya Terdakwa mengelak tidak mengaku, dengan berkata "Saya Tidak Tahu", Saksi Nopri Ardiyansah mengatakan bahwa ia telah melihat rekaman CCTV di warung yang tidak jauh dari tempat parkir, Terdakwa yang merasa perbuatannya sudah diketahui oleh Saksi Nopri Ardiyansah akhirnya mengakuinya dan menunjukkan tempat dimana Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) Unit ACCU tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang bukti 2 (Dua) Unit Accu Merk FB dibawa dan diamankan ke Kantor Polisi Polres OKU;

- Bahwa adapun rencana Terdakwa terhadap 2 (dua) Unit Accu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) namun belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa pergunakan adalah 1 (satu) kunci pas 10-12 untuk membuka baut accu pada mobil Fuso dan 1 (satu) buah ember cat besar warna putih;
- Bahwa maksud Terdakwa adalah supaya perwakilan PT.RRI yang berada di Tebing Kampung dapat menggantikan 2 (dua) Unit Accu tersebut dan tujuan Terdakwa accu yang Terdakwa gelapkan dapat Terdakwa jual dan uangnya bisa membeli BBM solar yang mana uang BBM solar yang

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Bta



sebelumnya telah diberikan oleh PT.RRI telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan tidak dipergunakan untuk membeli BBM solar;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih langsung untuk membuktikan dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa unsur ini merujuk kepada orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Identitas Terdakwa harus terurai secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan serta keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni terdakwa Figo Anugrah Setya Wibowo Bin Sukirno (Alm);

Menimbang bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana serta apakah Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kedua hal tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini jika seluruh unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

*Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksudkan "*dengan sengaja*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut. adapun "*memiliki*", artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa "*memiliki*" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya, sedangkan "*melawan hukum*" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam pengertian luas mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau dapat diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dan dalam pengertian sempit dalam perkara ini cukup diartikan secara melawan hukum tersebut adalah tanpa hak atau tanpa izin yang berhak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" dalam delik ini adalah segala benda yang berwujud, termasuk di dalamnya adalah binatang, dan tidak harus merupakan barang yang memiliki nilai ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan "*mengambil*" dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil pelaku tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain dan bukan milik Terdakwa sendiri dan merupakan milik orang lain. Benda atau barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga hanya dengan sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, sehingga dalam delik penggelapan, tidak terdapat syarat bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 30 Januari 2025, sekira jam 04.00 WIB bertempat di Parkiran mobil Rumah Makan H.Mulyadi di Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU, Terdakwa telah mengambil dengan mencabut atau melepaskan 2 (dua) buah Accu Mobil Truk Fuso 70 Ampere merk FB, senilai Rp2.700.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa barang berupa 2 (dua) buah Accu Mobil Truk Fuso 70 Ampere merk FB, senilai Rp2.700.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tersebut adalah milik PT.RRI dimana Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil Armada Angkutan Batu Bara;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada surat pengangkatan ataupun perjanjian kontrak kerja dengan PT.RRI sebagai Sopir Armada Angkutan Batu Bara tersebut;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa yang bekerja sebagai sopir mobil Fuso (Armada milik PT. Restu Raya Indonusa), mengambil 2 (dua) Unit ACCU yang terpasang pada Mobil Fuso yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa sembunyikan terlebih dahulu dengan tujuan akan Terdakwa jual, namun Terdakwa laporkan kepada Pihak PT. Restu Raya Indonusa selaku pihak korban bahwa 2 (dua) Unit Accu Mobil yang Terdakwa bawa telah hilang dicuri dan meminta untuk diganti atau dibelikan yang baru;

Menimbang bahwa 2 (dua) Unit Accu tersebut Terdakwa yang mengambilnya dan Terdakwa sembunyikan terlebih dahulu di samping rumah kosong dengan jarak sekira  $\pm$  150 (seratus lima puluh) meter sebelum akan Terdakwa jual dan 2 (dua) Unit Accu tersebut Terdakwa bawa dengan cara berjalan kaki dengan menggunakan ember cat plastik;

Menimbang bahwa Mobil Fuso Armada Angkutan Batu Bara milik PT.RRI tersebut memang telah dipercayakan atau diserahkan kepada Terdakwa sebagai sopirnya untuk mengangkut Batu Bara dan Mobil Fuso tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa  $\pm$  selama 2 (dua) minggu;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Bta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kronologis peristiwa penggelapan tersebut adalah berawal pada Hari Rabu tanggal 29 Januari 2025, sekira Jam 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi Pihak PT.RRI dan diminta untuk bongkar muatan batu bara yang Terdakwa, yang mana sebelumnya sudah Terdakwa muat dari Kabupaten Lahat dan Terdakwa beristirahat di tempat biasa Parkir di Depan Rumah Makan H. Mulyadi yang tidak jauh dari tempat Terdakwa tinggal di Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU, namun saat itu uang untuk membeli BBM solar yang sudah diberikan sebelumnya dari PT.RRI sudah Terdakwa gunakan untuk memperbaiki HandPhone dan Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa, karena tidak ada lagi uang untuk membeli bahan bakar solar tersebut, lalu pada Hari Kamis tanggal 31 Januari 2025, sekira jam 04.00 WIB, Terdakwa pun mencabut 2 (dua) unit accu 70 ampere merk FB di Mobil Fuso tersebut dengan tujuan akan Terdakwa jual dan uangnya akan dipergunakan untuk membeli Solar, kemudian setelah 2 (dua) Unit Accu tersebut sudah Terdakwa lepaskan lalu Terdakwa sembunyikan terlebih dahulu di Samping Rumah Kosong dengan jarak  $\pm$  150 (seratus lima puluh) meter dan kemudian akan Terdakwa jual besok harinya, setelah Accu tersebut sudah Terdakwa sembunyikan Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa untuk beristirahat, kemudian pada siang harinya sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa melaporkan kepada perwakilan pihak PT.RRI yaitu Saksi Nopri Ardiyansah yang standbay di Desa Tebing Kampung dan mengatakan bahwa 2 (unit ) Accu mobil tersebut telah hilang dicuri kemudian Saksi Nopri Ardiyansah mengajak Terdakwa untuk mengecek ke Mobil dan bertanya apa saja yang hilang, Terdakwa katakan hanya accu yang hilang, kemudian Saksi Nopri Ardiyansah pergi untuk mencari Accu gantinya supaya Terdakwa bisa berangkat ke Lampung untuk bongkar muatan, selanjutnya sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa ditemui Saksi Nopri Ardiyansah langsung bertanya "Dimana Accu Tersebut", awalnya Terdakwa mengelak tidak mengaku, dengan berkata "Saya Tidak Tahu ",Saksi Nopri Ardiyansah mengatakan bahwa ia telah melihat rekaman CCTV di warung yang tidak jauh dari tempat parkir, Terdakwa yang merasa perbuatannya sudah diketahui oleh Saksi Nopri Ardiyansah akhirnya mengakuinya dan menunjukkan tempat dimana Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) Unit ACCU tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang bukti 2 (Dua) Unit Accu Merk FB dibawa dan diamankan ke Kantor Polisi Polres OKU;

Menimbang bahwa terhadap 2 (dua) Unit Accu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menggunakan alat bantu yang berupa 1 (satu) kunci pas 10-12 untuk membuka baut accu pada mobil Fuso dan 1 (satu) buah ember cat besar warna putih;

Menimbang bahwa maksud Terdakwa adalah supaya perwakilan PT.RRI yang berada di Tebing Kampung dapat menggantikan 2 (dua) Unit Accu tersebut dan tujuan Terdakwa accu yang Terdakwa gelapkan dapat Terdakwa jual dan uangnya bisa membeli BBM solar yang mana uang BBM solar yang sebelumnya telah diberikan oleh PT.RRI telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan tidak dipergunakan untuk membeli BBM solar;

Menimbang bahwa berdasarkan dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, telah beralih penguasaannya, atau berpindah tangan ke dalam penguasaan Terdakwa secara tidak sah atau tidak diketahui atau tidak diinginkan atau tanpa seizin pemilik barang tersebut yaitu PT.Restu Raya Indonusa (PT.RRI), hal ini berarti pula telah terjadi perpindahan atau peralihan dari tempat semula ke tempat lain atau perpindahan penguasaan barang tersebut dari pemiliknya yang berhak dan telah beralih ke pihak yang tidak berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa dalam mengambil uang tersebut adalah 1 (satu) kunci pas 10-12 untuk membuka baut accu pada mobil Fuso dan 1 (satu) buah ember cat besar warna putih yang berada dalam penguasaan Terdakwa oleh karena Terdakwa juga bekerja sebagai Driver atau Sopir Armada Angkutan Batu Bara PT.RRI yang sebelumnya telah disertai tanggung jawab terhadap mobil tersebut berikut seluruh kelengkapannya dan Mobil Fuso Armada Angkutan Batu Bara milik PT.RRI tersebut memang telah dipercayakan atau diserahkan kepada Terdakwa sebagai sopirnya untuk mengangkut Batu Bara dan Mobil Fuso tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa ± selama 2 (dua) minggu;

Menimbang bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Mobil Fuso Armada Angkutan Batu Bara milik PT.RRI tersebut berikut kelengkapannya termasuk 2 (Dua) Unit Accu Merk FB berada dalam penguasaan Terdakwa bukanlah karena suatu kejahatan melainkan atas dasar adanya hubungan kerja dimana Terdakwa dipercayakan atau diserahkan sebagai sopirnya untuk mengangkut Batu Bara dengan menggunakan Mobil Fuso tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) kunci ring 10-12;
- 2) 1 (Satu) ember cat besar warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3) 1 (Satu) lembar nota pembelian 2 (dua) unit accu 70 ampere merk FB. senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Toko Mitra Motor tanggal 03 Mei 2024;
- 4) 2 (Dua) unit accu 70 ampere merk FB;
- 5) 1 (Satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Truck Tronton No. Pol: BE-8727-ACU. Noka: MHMFN61GMPK00306, Nosin: 6m60303178. warna kuning tahun 2023 No. STNK 12727213.G An. STNK PT.Restu Raya Indonusa;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik PT.Restu Raya Indonusa (PT.RRI), maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.Restu Raya Indonusa (PT.RRI) melalui Saksi Joko Suyono Bin Suyatno;

Menimbang bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyampaikan penyesalan yang sebesar-besarnya, Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Figo Anugrah Setya Wibowo Bin Sukirno (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (Satu) kunci ring 10-12;

2) 1 (Satu) ember cat besar warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3) 1 (Satu) lembar nota pembelian 2 (dua) unit accu 70 ampere merk FB. senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Toko Mitra Motor tanggal 03 Mei 2024;

4) 2 (Dua) unit accu 70 ampere merk FB;

5) 1 (Satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Truck Tronton No. Pol: BE-8727-ACU. Noka: MHMFN61GMPK00306, Nosin: 6m60303178. warna kuning tahun 2023 No. STNK 12727213.G An. STNK PT.Restu Raya Indonusa;

Dikembalikan kepada yang berhak PT. Restu Raya Indonusa melalui Saksi Joko Suyono Bin Suyatno;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2025, oleh M.Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., dan M.Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Novi Adi Krimasniari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

M.Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

M.Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Bta





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyansah, A.Md, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)